



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Monika Oktavia Ningrum Pgl. Monik
2. Tempat lahir : Bukittinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Rasidah Residence Rt 002 Rw 002 Kel. Subarang Batuang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Monika Oktavia Ningrum Pgl. Monik ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa Monika Oktavia Ningrum Pgl. Monik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MONIKA OKTAVIA NINGRUM Pgl MONIK bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU NO. 11 TAHUN 2008, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MONIKA OKTAVIA NINGRUM Pgl MONIK berupa Pidana Penjara 1Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 5,000,000,00 Subsidair 3 Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk sandisk 16gb yang merupakan tempat penyimpanan screenshot konten dan hasil ekstrak akun instagram Monikaoktavianingrum dengan url <https://www.instagram.com/monikaoktavianingrum/>;
 - 1 (satu) Buah Akun Gmail Dengan Nama Monikaoktavianingrum@gmail.com yang digunakan untuk login akun instagram Monikaoktavianingrum dengan url <https://www.instagram.com/monikaoktavianingrum/>;
 - 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel 081270513144;
 - 1 (satu) Buah Simcard Tri 089531609542;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Tahapan Expresi Warna Biru Putih Dengan Nomor Kartu 5379413021234791 Dengan Nomor Rekening 6145147259.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 13 Mini Biru Dengan Imei 35042813482930Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh



4. Menetapkan agar terdakwa Monika Oktavia Ningrum Pgl Monik membayar biaya perkara sebesar Rp.3,000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MONIKA OKTAVIA NINGRUM Pgl. MONIK pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Dragon Fitness Aerobic Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib petugas Kepolisian (saksi MUHAMMAD SUBRAN ARDATUL dan saksi MUSFADRYAN NUR) melakukan patroli cyber dan saat itu kedua saksi menemukan akun instagram atas nama monikaoktavianingrum dengan Link URL <https://www.instagram.com/monikaoktavianingrum/> yang mempromosikan situs judi online dengan cara memposting/ menyiarkan melalui instastory Instagram dan menampilkan Link Alternatif yang mengarah ke website judi Online MVPSLOT88 dengan URL : <https://mvpslot88.com/register?referral=monikaokta>. Kemudian kedua saksi memprofilng pemilik akun instagram tersebut dan didapatkan hasil bahwa pemilik akun Instagram tersebut berada di Kota Payakumbuh. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib petugas kepolisian berangkat menuju Kota Payakumbuh, sesampainya di Payakumbuh petugas kepolisian langsung menuju ke Dragon Fitness Aerobic Kota Payakumbuh dan mengamankan Terdakwa serta alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa di DM/ dikirimi Pesan melalui Instagram oleh akun Instagram ayuanissa85 yang menawarkan untuk promosi slot (permainan judi). Selanjutnya terdakwa diundang oleh nomor whatsapp 081275448074 untuk ikut dalam grup whatsapp MPV, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam grup MVP tersebut. Di dalam grup whatsapp MVP tersebut admin meminta setiap anggota untuk memposting foto dan gambar beserta link pendaftaran situs judi online MVPSLOT88 dengan URL : <https://mvpslot88.com/register?referral=monikaokta>. Kemudian terdakwa mulai memposting foto dan gambar beserta link pendaftaran judi online MVPSLOT88 dengan URL : <https://mvpslot88.com/register?referral=monikaokta> pada story Instagram milik Terdakwa. Terdakwa bekerja dengan system kontrak 2 minggu dan harus posting setiap hari 5 foto dan gambar beserta link pendaftaran judi online MVPSLOT88 pada story akun Instagram milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menawarkan / mempromosikan situs judi online MPVSLOT88 dengan cara pertama-tama terdakwa membuka/login akun instagram milik Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Iphone 13 mini warna biru milik terdakwa, kemudian terdakwa membuka aplikasi whatsapp pada handphone tersebut dan melihat chat d grup whatsapp MVP, setelah ada gambar/foto/link yang dibagikan oleh admin grup whatsapp MVP tersebut kemudian terdakwa menyimpan gambar/foto/link tersebut digaleri handphone milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka media social Instagram milik terdakwa yakni akun monikaoktavianingrum dan memilih menu untuk memposting story gambar/foto/link yang telah dibagikan digrup whatsapp MPV tersebut. Selanjutnya setiap orang yang melihat story di akun Instagram monikaoktavianingrum bisa langsung mengakses mendaftar judi online MVPSLOT88 hanya dengan mengklik link <https://mvpslot88.com/register?referral=monikaokta>.
- Bahwa terdakwa telah menampilkan dan mempromosikan situs judi online MVPSLOT88 selama 2 minggu. Tujuan terdakwa memposting situs tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan yakni Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari dan selama 2 minggu terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 6145147259.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menampilkan, mempromosikan, mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Perbuatan Terdakwa MONIKA OKTAVIA NINGRUM Pgl. MONIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Girez Rahmendo Sofira pgl Girez, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Dragon Fitness Aerobic Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat karena mempromosikan situs judi online dengan cara menyiarkan melalui instastory instagram dan menampilkan Link Alternatif yang mengarahkan ke website Judi Online. Ketika itu Polisi datang 5 (lima) orang dengan memakai pakai sipil dan memerlihatkan surat tugasnya dan ketika itu mengatakan Terdakwa melakukan promosi judi online;

- Bahwa yang disita oleh Polisi dari Terdakwa ketika itu adalah 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Mini warna biru dengan Imei: 350424813482930, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 081270513144, 1 (satu) buah Simcard Tri dengan Nomor 089531609542, 1 (satu) buah kartu ATM BCA tahapan Expresi warna biru dengann nomor kartu 5379413021234791 dengan nomor rekening 6145147259 dan 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam;

- Bahwa akun instagram terdakwa adalah namanya sendiri yaitu Monika Oktavia Ningrum;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah jualan kaktus online di shopee. Selain itu Terdakwa juga menerima endors baju olahraga;

- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2022 ;

- Bahwa setahu saksi akun instagram Terdakwa oleh dipegang Terdakwa sendiri ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh



- Bahwa Saksi mengetahui screenshot atau tangkapan layar instastory Terdakwa yang diduga berisi muatan judi online setelah diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa link situs yang dipromosikan Terdakwa adalah situs MVPSLOT88 yang dapat diakses pada alamat url <https://mvpslot88.com/register?referral=monikaokta>
- Bahwa pada bio profil instagram Terdakwa juga terdapat tautan link situs tersebut yang tertulis bit.ly/3ocgydj dan jika tautan tersebut diklik juga akan mengarahkan orang-orang ke pendaftaran anggota MVPSLOT88;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Chandra Lukman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa hanya saja sebagai member di tempat gym saksi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa tersebut, namun setelah 2 hari terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Barat barulah Saksi diberitahu oleh member lain kalau di tempat Saksi (Dragon Fitness) adanya penangkapan terhadap saudari Monika Oktavia Ningrum;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terdakwa mempromosikan situs judi online dengan cara menyiarkan melalui instastory instagram dan menampilkan Link Alternatif yang mengarahkan ke website Judi Online setelah diberitahukan oleh penyidik;
- Bahwa Dragon Fitnes berada di Jalan Arisun Labuah baru dibelakang Ramayana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Musfadryan Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 13.04 WIB bertempat di Mako Polda Sumbar dalam Giat Patroli Siber;
- Bahwa dari hasil penyelidikan giat Patroli Siber Saksi dan tim yang melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian tersebut adalah seorang wanita yang bernama Monika Oktavia Ningrum Pgl Monik selaku pemilik akun instagram monikaoktavianingrum

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 13:04 WIB, Saksi bersama rekan Saksi melakukan patroli siber dan menemukan sebuah akun instagram atas nama monikaoktavianingrum yang memposting story yang mempromosikan situs judi online dengan cara menyiarkan melalui instastory instagram dan menampilkan Link Alternatif yang mengarahkan ke website Judi Online di media social instagramnya, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk memprofilng pemilik akun instagram tersebut dan didapati pemilik akun tersebut ternyata tinggal di Payakumbuh. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2023, Saksi dan tim datang ke Payakumbuh untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akhirnya Terdakwa ditangkap ketika sedang fitness di Dragon Fitnes. Saat itu Terdakwa membenarkan mempunyai akun tersebut;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa menyebarkan konten tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pihak Bandar judi online, dan menurut pengakuan dari Terdakwa selama kurang lebih 2 minggu ia memposting story instagram yang memiliki muatan perjudian, Terdakwa telah menerima penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diransfer oleh pihak Admin situs judi ke rekening BCA milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan dari Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi dan tim pernah mencoba bermain di situs yang dipromosikan oleh Terdakwa dan benar situs tersebut adalah tempat bermain judi online dengan menggunakan sistem deposit uang;

- Bahwa permainan yang dilakukan dalam situs tersebut dalam penentuan pemenangnya bersifat untung-untungan;

- Bahwa postingan Terdakwa di instastory dibuat dengan mencantumkan sebuah link yang jika diklik akan langsung masuk ke situs judi online dan diarahkan untuk mendaftar di situs tersebut. Setelah mendaftar maka dilanjutkan dengan mengisi deposit sejumlah uang sebagai modal untuk bermain di situs itu;

- Bahwa link yang dipromosikan oleh Terdakwa di instagram story-nya akan mengarahkan orang-orang yang meng-klik link tersebut ke situs



yang beralamat di <https://mvpslot88.com/register?referral=monikaokta> dan situs tersebut adalah tempat untuk bermain bermacam-macam permainan judi, salah satunya slot;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Salahuddien Manggalanny, S.T., M.M., M.Kom. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli diminta keterangannya sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai pengetahuan dan bidang keahlian saya dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana perkara dugaan tindak Pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" dengan cara menyiarkan melalui Instagram Story dan menampilkan link yang diarahkan ke halaman pendaftaran referral website perjudian online;

- Bahwa Ahli memiliki pengetahuan dan keilmuan spesifik di bidang teknis dan hukum, khususnya untuk Cyber Crime di sektor Telekomunikasi, Informasi dan Transaksi Elektronik. Bidang pekerjaan Ahli memiliki tugas dan kewenangan melakukan kajian teknologi Internet, resiko, ancaman dan dampak pemanfaatannya, serta analisis Ahli dalam rangka dukungan teknis untuk Penyidikan kasus tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ahli juga telah memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Digital Forensik dan yang terkait dengan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik serta Telekomunikasi

- Bahwa menurut ahli mempromosikan suatu situs adalah mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik." Termasuk dalam pengertian ini, membagikan tautan (link) atau memberikan Kode Akses (password), dimana pelaku harus terlibat aktif di dalam perbuatan "membuat dapat



diaksesnya” yang dilarang tersebut dan/atau menyediakan suatu Sistem Elektronik yang mengandung muatan yang dilarang oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bentuk elektronik, angkapan layar bisa di akses akun Instagram atas nama Terdakwa Monika Oktaviani Nigrum;

- Bahwa pada link profile akun Instagram atas nama “monikaoktavianingrum” dengan alamat URL: <https://www.instagram.com/monikaoktavianingrum/> terdapat link situs situs perjudian online dengan nama MVPSLOT88 dengan alamat <https://mvpslot88.com/register?referral=monikaokta> dan diposting melalui Instagram Story;

- Bahwa pada profil instagram terdakwa terdapat link yang jika di klik akan langsung mengakses situs judi online yang menawarkan banyak permainan judi diantaranya judi slot;

- Bahwa Ahli telah melakukan penelusuran dan validasi terhadap link URL alamat profile Instagram <https://www.instagram.com/monikaoktavianingrum/> dan dapat diyakini bahwa akun Instagram atas nama "monikaoktavianingrum" adalah benar milik Saudari MONIKA OKTAVIA NINGRUM panggilan MONIK atau sedang dalam penguasaannya, akun Instagram tersebut diatur dalam kondisi terbuka (public) sehingga muatan berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalamnya akan dapat diketahui oleh banyak orang antara lain para pengikut (followers) akun Instagram tersebut;

- Bahwa Transaksi Elektronik “adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik.”

- Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa bukti elektronik berupa sejumlah tangkapan layar (screenshot) dan transkripsi muatan suatu posting di



media sosial yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Ahli tersebut adalah SAH serta telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dan diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada dasarnya siapa saja yang dapat mengakses atau melihat konten posting suatu akun media sosial Instagram, dapat diatur melalui menu Privacy Setting. Berdasarkan alat bukti elektronik berupa screenshot posting Instagram Story sebagaimana yang telah diuraikan di dalam kronologis terdapat respon berupa komentar dan tanggapan dari akun Instagram lain, yang menunjukkan bahwa pengaturan Privacy posting masih secara default dalam kondisi terbuka (public) untuk akun Instagram atas nama "monikaoktavianingrum" dengan alamat URL: <https://www.instagram.com/monikaoktavianingrum/> tersebut bukan private sehingga dapat diakses, dilihat, diketahui dan dikomentari oleh siapa saja pemilik akun Instagram lainnya antara lain para pengikut (followers) akun Instagram tersebut.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun Instagram atas nama "monikaoktavianingrum". Selain itu Terdakwa juga mempunyai akun email yaitu monikaoktavianingrum@gmail.com, facebook atas nama monikaoktavianingrum dan kontak nomor telepon dan whatsapp pada nomor 081270513144 dan 089531609542;
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB dan sejak 2 minggu sebelum tanggal tersebut setiap harinya Terdakwa melalui story instagram telah menampilkan atau mempromosikan link pendaftaran situs judi pada akun Instagram dengan user name monikaoktavianingrum milik Terdakwa. Terdakwa memposting story tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumahan Residiah Residence Kecamatan Subarang Batuang Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa link situs yang dipromosikan Terdakwa adalah situs MVPSLOT88 yang dapat diakses pada alamat Url : <https://mvpslot88.com/register?referral=monikaokta>
- Bahwa pertama kali Terdakwa mempromosikan link tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 03.34 WIB dan berlanjut terus secara rutin sebanyak 2 kali sehari sampai pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 19.48 WIB yang Terdakwa tampilkan pada story Akun Instagram atas nama monikaoktavianingrum dengan url <https://www.instagram.com/monikaoktavianingrum/>;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi seseorang melalui direct message/pesan nstagram oleh akun instagram atas nama ayuanissa85 yang menawarkan kontrak endors/iklan promosi situs slot. Setelah Terdakwa menyetujui kontrak tersebut, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam grup whatsapp yang diberi nama MVP dan selanjutnya Terdakwa diberikan instruksi untuk memposting link situs MVPSLOT88 dengan alamat Url : <https://mvpslot88.com/register?referral=monikaokta> melalui grup tersebut. Saat itu melalui DM akun ayuanissa85 menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa endors link, dan kemudian Terdakwa bertanya apakah linknya aman dan dijawab aman. Oleh karena itu Terdakwa menerima tawaran tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung diarahkan untuk bergabung pada grup whatsapp MVP
- Bahwa pada pokoknya perjanjian endors antara Terdakwa dengan admin situs MVPSLOT88 tersebut adalah selama 2 minggu Terdakwa harus memposting setiap hari 5 foto dan gambar beserta link pendaftaran situs judi online MVPSLOT88 pada story akun instagram Terdakwa dengan harga postingan setiap hari adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Dari seluruh postingan yang dilakukan Terdakwa selama 2 minggu, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer oleh pemilik akun whatsapp dengan nomor 081275448074 ke rekening BCA dengan nomor rekening 6145147259;
- Bahwa Terdakwa sudah memposting di story instagram Terdakwa link situs MVPSLOT88 dengan alamat url: <https://mvpslot88.com/register?referral=monikaokta> sebagaimana termuat dalam 24 postingan yang dimulai sejak tanggal 19 Mei 2023 Pukul 03.34 WIB sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 Pukul 19.48 WIB;
- Bahwa jumlah pengikut Terdakwa di instagram sekitar 13.000 (tiga belas ribu orang) dengan jumlah pengguna aktif sekitar 1.000 (seribu orang). Akun


Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh



instagram Terdakwa bersifat public, sehingga dapat diakses semua orang tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa link yang Terdakwa promosikan adalah situs judi online ketika ditangkap dan baru ditunjukkan isi situs pada link yang Terdakwa promosikan;
- Bahwa cara Terdakwa berhubungan atau berkomunikasi dengan pihak admin/bandar judi online tersebut melalui personal message whatsapp, group whatsapp atau direct message instagram
- Bahwa yang membuat design gambar atau video yang diposting pada story insagram adalah Terdakwa sendiri. Syarat dari pihak admin hanya dalam postingan tersebut harus memuat link situs MVPSLOT88;
- Bahwa dalam salah satu postingan story yang dibuat Terdakwa, Terdakwa menggunakan kata-kata “lagi gacor nih” dengan gambar kucing berkacamata dan berhamburan dengan dolar. Arti dari kata “gacor” yang dimaksudkan Terdakwa dalam postingan tersebut adalah permainan judi online sedang bagus;
- Bahwa sudah ada kecurigaan pada diri Terdakwa atas link yang Terdakwa promosikan tersebut, namun karena sudah ada kontraknya Terdakwa tetap melaksanakan kontrak tersebut selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti elektronik berupa screenshot postingan instagram story Terdakwa yang termuat secara lengkap dalam berkas perkara dan tersimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk sandisk 16gb yang merupakan tempat penyimpanan screenshot konten dan hasil ekstrak akun instagram onikaoktavianingrum yang diantaranya memuat gambar-gambar sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk sandisk 16gb yang merupakan tempat penyimpanan screenshoot konten dan hasil ekstrak akun instagram Monikaoktavianingrum dengan url <https://www.instagram.com/monikaoktavianingrum/>;
- 1 (satu) Buah Akun Gmail Dengan Nama Monikaoktavianingrum@gmail.com yang digunakan untuk login akun instagram Monikaoktavianingrum dengan url <https://www.instagram.com/monikaoktavianingrum/>;
- 1 (satu) buah simcard telkomsel 081270513144;
- 1 (satu) buah simcard tri 089531609542;
- 1 (satu) buah kartu atm bca tahapan expresi warna biru putih dengan nomor kartu 5379413021234791 dengan nomor rekening 6145147259.
- 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 mini biru dengan imei 35042813482930

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari akun instagram dengan username "monikaoktavianingrum" yang dapat diakses pada alamat url <https://www.instagram.com/monikaoktavianingrum>. Untuk masuk ke akun tersebut menggunakan email milik Terdakwa dengan alamat monikaoktavianingrum@gmail.com;
- Bahwa dalam kurun waktu sejak hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 03.34 WIB dan berlanjut terus secara rutin sebanyak 2 kali sehari sampai pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 19.48 WIB Terdakwa melalui fitur story instagram telah memposting konten yang memuat link menuju situs MVPSLOT88 yang dapat diakses pada alamat Url : <https://mvpslot88.com/register?referral=monikaokta>
- Bahwa awal sebelum memposting konten tersebut, Terdakwa dihubungi oleh akun dengan username ayuanissa85 melali fitur *direct message* instagram dan menawarkan kontrak *endors*/iklan promosi situs slot. Setelah Terdakwa menyetujui kontrak tersebut, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam grup whatsapp yang diberi nama MVP dan selanjutnya Terdakwa diberikan instruksi untuk memposting link situs MVPSLOT88 dengan alamat <https://mvpslot88.com/register?referral=monikaokta> melalui grup tersebut;
- Bahwa pada pokoknya perjanjian *endors* antara Terdakwa dengan admin situs MVPSLOT88 tersebut adalah selama 2 minggu Terdakwa harus memposting setiap hari 5 foto dan gambar beserta link pendaftaran situs judi online MVPSLOT88 pada story akun instagram Terdakwa dengan harga postingan setiap hari adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Dari seluruh postingan yang dilakukan Terdakwa selama 2 minggu, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer oleh pemilik akun whatsapp dengan nomor 081275448074 ke rekening BCA dengan nomor rekening 6145147259;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap situs MVPSLOT88 yang dipromosikan Terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa situs tersebut adalah situs untuk bermain judi online yang didalamnya termuat beberapa permainan judi slot dengan berbagai metode permainan;
- Bahwa dalam mempromosikan link tersebut, Terdakwa membuat sendiri design konten dalam bentuk gambar dan/atau video yang didalamnya memuat tautan langsung ke link situs MVPSLOT88;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Monika Oktavia Ningrum Pgl. Monik dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud "setiap orang" disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" yaitu Monika Oktavia Ningrum Pgl. Monik telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh



mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa definisi “dengan sengaja” dapat diambil dari pengertian yang terdapat dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang menyebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta dengan perubahannya secara utuh, undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak. Selain itu, dalam rumusan delik tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, juga terdapat rumusan delik yang juga disusun dengan unsur melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa makna tanpa hak dalam konteks Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan lebih tepat apabila diartikan memiliki makna yang sama dengan unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum setidak-tidaknya dimaknai dalam pengertian sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil. Sifat melawan hukum formil artinya untuk dapat dipidana, suatu perbuatan harus mencocoki seluruh rumusan delik dalam suatu ketentuan tertulis dalam undang-undang pidana. Sedangkan sifat melawan hukum materil memiliki dua pandangan, yang pertama sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut perbuatannya, pandangan ini mirip dengan makna sifat melawan hukum formil yang mengartikan bahwa suatu perbuatan adalah perbuatan yang tercela jika perbuatan itu melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang sebagaimana telah ditentukan dalam rumusan delik tertentu. Pandangan yang kedua mengenai sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut sumber hukumnya, artinya suatu perbuatan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh



dianggap tercela apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan keada satu pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akses berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan sistem informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang dimaksud dengan komputer adalah alat untuk memproses data

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh



elektronik, magnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pedoman implementasi Pasal 27 ayat (2) yaitu titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) adalah perbuatan seseorang mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs dan/atau sistem billing operator bandar. Bentuk informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dapat diakses dapat berupa gambar, video, suara dan/atau tulisan. Penyebaran konten perjudian dapat berbentuk transmisi dari satu perangkat ke perangkat lain, distribusi atau menyebarkan dari satu perangkat/pengguna ke banyak perangkat/pengguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo. Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa seluruh permainan yang termasuk dalam kategori judi adalah suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa dalam kurun waktu sejak hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 03.34 WIB dan berlanjut terus secara rutin sebanyak 2 kali sehari sampai pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 19.48 WIB Terdakwa melalui fitur story instagram telah memposting konten yang memuat link menuju situs MVPSLOT88 yang dapat diakses pada alamat Url : <https://mvpslot88.com/register?referral=monikaokta> pada akun instagram milik Terdakwa dengan username "monikaoktavianningrum";

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mempromosikan situsjudi online tersebut adalah dengan memposting story yang didalamnya terdapat tautan ke link MVPSLOT88. Beberapa contoh konten yang dibuat oleh Terdakwa dalam story instagramnya adalah sebagaimana gambar dibawah ini:



Menimbang, bahwa link yang ditautkan Terdakwa pada postingan tersebut membuat setiap orang yang meng-klik link tersebut langsung mengakses laman MVPSLOT88 yang didalamnya memuat konten perjudian. Situs MVPSLOT88 adalah situs untuk bermain judi online yang didalamnya termuat beberapa permainan judi slot dengan berbagai metode permainan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal sudah mengetahui bahwa link yang ia tautkan dalam konten story instagramnya adalah link yang dapat membuat orang mengakses permainan judi yang disediakan dalam situs MVPSLOT88. Hal ini terbukti dari isi konten yang dibuat oleh Terdakwa pada awal kontrak endors yang langsung menampilkan jenis-jenis permainan judi dalam situs MVPSLOT88 sebagaimana gambar-gambar diatas. Namun berselang beberapa hari, Terdakwa mulai mengubah isi konten storynya dengan menggunakan gambar kucing dan mengganti kata-kata link situs tersebut menjadi *emoticon*. Kronologi perbuatan tersebut membentuk keyakinan hakim bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa link yang ia promosikan tersebut adalah link yang memuat konten perjudian dan hal tersebut adalah



perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga unsur sengaja telah dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka secara mutatis mutandis unsur tanpa hak juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi dalam kualifikasinya "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada dakwaan kesatu dan ia mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain diancam dengan pidana penjara juga mencermati Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ternyata tidak diatur mengenai pidana pengganti denda maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mengacu pada Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP yakni apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan di mana lamanya pidana kurungan pengganti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akun gmail dengan nama monikaoktavianingrum@gmail.com yang digunakan untuk login akun instagram Monikaoktavianingrum dengan url <https://www.instagram.com/monikaoktavianingrum/>, 1 (satu) buah simcard telkomsel 081270513144 dan 1 (satu) buah simcard tri 089531609542 adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk sandisk 16gb yang merupakan tempat penyimpanan screenshot konten dan hasil ekstrak akun instagram Monikaoktavianingrum dengan url <https://www.instagram.com/monikaoktavianingrum/> adalah barang bukti yang memuat informasi lengkap tentang screenshot postingan Terdakwa yang memuat konten perjudian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 mini biru dengan imei 35042813482930 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu atm bca tahapan ekspresi warna biru putih dengan nomor kartu 5379413021234791 dengan nomor rekening 6145147259 adalah barang yang tidak khusus diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana dan telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Monika Oktavia Ningrum Pgl. Monik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Akun Gmail Dengan Nama monikaoktavianingrum@gmail.com yang digunakan untuk login akun instagram monikaoktavianingrum dengan url <https://www.instagram.com/monikaoktavianingrum/>;
 - 1 (satu) buah simcard telkomsel 081270513144;
 - 1 (satu) buah simcard tri 089531609542;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 mini biru dengan imei 35042813482930

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kartu atm bca tahapan expresi warna biru putih dengan nomor kartu 5379413021234791 dengan nomor rekening 6145147259.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk sandisk 16gb yang merupakan tempat penyimpanan screenshot konten dan hasil ekstrak akun instagram monikaoktavianingrum dengan url <https://www.instagram.com/monikaoktavianingrum/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H. Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh